

**ANALISIS KESESUAIAN PENGATURAN JUDI ONLINE
DALAM UU ITE DENGAN ASAS-ASAS HUKUM SEBAGAI
UPAYA PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI INDONESIA**

**Faridah Antasya¹, Rizki Amalia Dini², Nouval Annan Zulfikar³, M. Isa
Asyrofuddi⁴**

Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia

**email: faridahanyasya@gmail.com¹, rizkiamaliadinni@gmail.com²,
novalann43@gmail.com³**

Abstrak

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, serta menilai efektivitas penerapannya dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Latar belakang penelitian muncul dari maraknya praktik judi online meskipun telah ada aturan pidana yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual, serta didukung oleh studi literatur terkait penegakan hukum siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan larangan judi online dalam UU ITE telah mencerminkan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, namun masih menyisakan persoalan keadilan karena penerapannya belum konsisten. Selain itu, efektivitas pemberantasan judi online masih rendah akibat lemahnya pengawasan digital, kurangnya kapasitas penegak hukum, dan adaptasi teknologi pelaku yang sangat cepat. Dengan demikian, perlu penguatan regulasi teknis dan peningkatan koordinasi antarlembaga agar pemberantasan judi online dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Judi Online, UU ITE, Asas-Asas Hukum.

PENDAHULUAN

Pada awalnya praktik perjudian dilakukan secara konvensional, yakni dengan mempertemukan orang-orang secara langsung dalam suatu tempat tertentu untuk mempertaruhkan uang atau barang berharga. Namun, seiring perkembangan teknologi dan kemajuan internet, pola perjudian mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, praktik perjudian tidak lagi hanya berlangsung secara tatap muka, melainkan dapat diakses secara daring atau yang lebih dikenal dengan istilah judi online (judol). Fenomena ini menjadikan perjudian semakin mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan perangkat digital¹.

Maraknya praktik judi online di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Akses yang mudah, jaringan yang luas, serta sifatnya yang tersembunyi membuat judol berkembang pesat di tengah masyarakat. Ironisnya, praktik ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga banyak melibatkan kalangan pelajar yang seharusnya masih dalam tahap pendidikan dan pembinaan moral². Akibatnya, dampak negatif judi online semakin meluas, mulai dari kerugian ekonomi, gangguan psikologis, hingga meningkatnya tindak kriminal akibat kecanduan berjudi. Hal ini menjadikan judi online sebagai salah satu masalah sosial yang cukup serius dan membutuhkan penanganan khusus dari negara.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lebih dari empat juta pengguna internet di Indonesia diketahui merupakan pemain judi online. Fakta ini semakin memprihatinkan karena dua persen dari jumlah tersebut merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun, sedangkan sebelas persen lainnya berasal dari kelompok usia 10 hingga 20 tahun. Data ini menunjukkan bahwa praktik judi online telah menyasar berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja yang masih sangat rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan digital.

Melihat tingginya jumlah pengguna yang terlibat, pemerintah berupaya untuk mengatasi persoalan ini dengan menyediakan dasar hukum yang tegas. Salah satu bentuk pengendaliannya yaitu melalui pengaturan mengenai larangan praktik perjudian, termasuk judi online, yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan ini menjadi landasan hukum dalam menindak para pelaku maupun penyedia layanan judi online³.

Namun, meskipun telah ada pengaturan yang cukup jelas dalam UU ITE, pada kenyataannya pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih menemui banyak hambatan. Pemberantasan judi online masih sulit dilakukan karena berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, semakin canggihnya modus yang digunakan oleh pelaku, serta tingginya minat masyarakat untuk ikut bermain. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup untuk menekan maraknya praktik judi online di Indonesia⁴.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana pengaturan judi online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mampu berperan efektif dalam memberantas maraknya praktik judi

¹ Dina Marni et al., "Pengaruh Judi Online terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7628–35.

² Domu Sama Ria Tumanggger dan Hudi Yusuf, "Analisis Kriminologis terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 Mei (2025): 2725–34.

³ Anggada Perkasa dan Kartina Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 7 (2023): 2067–84.

⁴ Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153–64.

online di Indonesia. Melalui kajian ini, dapat dianalisis apakah ketentuan yang diatur dalam UU ITE telah sejalan dengan asas-asas hukum, seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan menelaah aturan hukum, asas-asas hukum, dan literatur terkait perjudian online dalam konteks UU ITE. Metode ini sejalan dengan pendapat Al-Qifari, Tanudjaja, & Arwanto yang menekankan bahwa analisis normatif penting dilakukan ketika permasalahan yang dikaji berhubungan dengan kepastian hukum dan interpretasi pasal undang-undang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Bahan hukum primer tersebut kemudian dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan.

Dalam teknik analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis. Data yang diperoleh dari bahan hukum dikategorikan sesuai tema penelitian, kemudian ditafsirkan untuk melihat kesesuaian pengaturan perjudian online dalam UU ITE dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bakhtiar & Adilah yang menyatakan bahwa judi online tidak hanya menyangkut tindak pidana, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan ekonomi, sehingga instrumen hukum harus diuji efektivitasnya dalam melindungi masyarakat. Penelitian ini juga membandingkan hasil kajian hukum dengan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Pengaturan UU ITE tentang Judi Online dengan Asas-Asas Hukum

Banyak ahli hukum telah memberikan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwa dari peraturan hukum, karena asas hukum menjadi dasar atau sumber lahirnya suatu peraturan. Artinya, setiap aturan hukum dibuat berangkat dari asas hukum yang menjadi pedoman utamanya. Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah alasan atau dasar pembentukan suatu peraturan hukum. Asas hukum berisi pemikiran-pemikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang lahirnya aturan-aturan hukum yang lebih spesifik. Dengan kata lain, asas hukum bisa ditemukan dengan melihat kesamaan atau prinsip umum yang ada di balik berbagai aturan hukum yang berlaku⁵.

Asas hukum pada dasarnya hanya bersifat mengatur dan menjelaskan, artinya asas hukum berfungsi memberikan gambaran umum atau penjelasan tentang bagaimana suatu aturan hukum seharusnya dibentuk dan diterapkan. Tujuannya bukan untuk memberikan perintah secara langsung, melainkan hanya memberikan ringkasan atau pedoman berpikir, sehingga sifatnya tidak normatif atau tidak mengikat secara langsung seperti pasal dalam undang-undang. Karena itu, asas hukum tidak termasuk dalam kategori hukum positif dan tidak bisa digunakan langsung untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes menegaskan bahwa asas hukum sebagai dasar umum atau petunjuk

⁵ Siti Halilah dan Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.

bagi pembentukan dan penerapan hukum yang berlaku⁶.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, asas hukum berperan penting sebagai ukuran untuk menilai apakah suatu undang-undang telah sesuai dengan prinsip dasar hukum. Dalam penelitian ini, asas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana UU ITE telah selaras dengan asas-asas hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di masyarakat.

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menuntut agar suatu aturan dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten kepada setiap orang. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan dasar hukum, di mana hukum harus memberikan batasan tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat dapat bertindak dengan rasa aman ia peroleh⁷. Dalam konteks pengaturan judi online, UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE) pada dasarnya telah memuat norma pelarangan yang tegas melalui Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat atau terkait kegiatan perjudian. Dengan adanya ketentuan tersebut, secara substansi hukum telah memenuhi unsur kepastian sebagaimana ditegaskan Radbruch bahwa hukum harus bersifat mengikat, bersifat umum, dan harus dapat dipatuhi oleh semua pihak.

Dalam perspektif asas kepastian hukum, ketentuan tentang pelarangan dan penjatuhan sanksi atas kegiatan judi online dalam UU No.1 tahun 2024 (atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menunjukkan upaya normatif untuk menyediakan aturan yang bersifat imperatif dan sanksionatif; antara lain ketentuan yang mengatur larangan membuat dapat diaksesnya informasi berkaitan dengan perjudian (Pasal 27 ayat (2)) dan sanksinya (Pasal 45 ayat (3)). Keberadaan norma yang tegas dan ancaman sanksi (pidana penjara dan/atau denda) memenuhi salah satu dimensi kepastian hukum menurut Van Apeldoorn, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang nyata sehingga masyarakat menerima sinyal bahwa perbuatan tertentu dilarang dan dapat dipidana⁸. Rumusan larangan dan sanksi ini menunjukkan bahwa secara normatif UU ITE telah menyediakan dasar hukum yang jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa segala bentuk aktivitas penyebaran informasi terkait perjudian daring merupakan tindakan yang melanggar hukum.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan, dalam teori normative hukum dan moral, mensyaratkan bahwa hukum harus dirumuskan dan diterapkan sedemikian rupa sehingga memberi perlakuan adil kepada semua pihak, menjamin kesetaraan hak dan kewajiban, dan mencegah ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan⁹. Dalam konteks regulasi terhadap judi online, penerapan asas keadilan menghendaki bahwa norma hukum tidak hanya menghukum penyelenggara atau promotor judi online, tetapi juga melindungi kepentingan publik, mencegah eksploitasi, serta memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang rentan terhadap efek negatif perjudian.

UU ITE 2024, melalui Pasal 27 ayat (2), telah menetapkan larangan tegas terhadap “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme hukum,” *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.

⁷ Julyano dan Sulistyawan.

⁸ D R C Fetrus et al., *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2023).

⁹ Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang teori keadilan,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Pelanggaran atas norma ini diancam sanksi pidana berat melalui Pasal 45 ayat (3) yaitu hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 10 miliar. Norma ini menunjukkan bahwa legislator menganggap serius praktik judi online dan memberi sinyal bahwa tidak ada pengecualian bagi siapa saja yang memfasilitasi atau menyebarkan konten perjudian daring, termasuk penyedia layanan elektronik, promotor, atau pihak yang mempublikasikan link/iklan perjudian. Maka regulasi ini dianggap selaras dengan asas keadilan, karena hukum berlaku umum dan tidak memihak kelompok tertentu.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap norma UU ITE tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini secara formal relatif sejalan dengan asas keadilan dari sisi generalitas, kesetaraan perlakuan hukum, dan penegakan terhadap pelanggar.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan mensyaratkan agar hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol dan sanksi, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat secara adil, seimbang, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan individu, kelompok, generasi sekarang maupun mendatang¹⁰.

UU ITE tahun 2024, melalui Pasal 27 ayat (2) yang melarangan perjudian online dan sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat (3). Ketentuan tersebut mencerminkan upaya legislator untuk melindungi masyarakat dan generasi mendatang dari dampak negatif perjudian daring, seperti kerugian ekonomi, kecanduan, kehancuran sosial, serta potensi tindak kriminal, dengan demikian regulasi ini secara normatif diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan publik. Namun, penerapan asas kemanfaatan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma dan ancaman sanksi melainkan juga pada efektivitas penegakan serta mekanisme preventif yang bisa menjamin manfaat tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dalam prakteknya, meskipun UU ITE telah menetapkan larangan tegas, praktik judi online tetap marak, hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup menjamin tercapainya kemanfaatan maksimal. Faktor seperti lokasi server di luar negeri, penggunaan teknologi untuk menghindar blokir, atau kesulitan identifikasi penyelenggara membuat pemblokiran dan penindakan sering tertinggal.

Oleh karena itu, dari perspektif asas kemanfaatan, pengaturan dalam UU ITE tahun 2024 bisa dipandang telah memenuhi aspek normatif dengan larangan dan sanksi yang jelas serta orientasi melindungi kepentingan umum. Namun, agar kemanfaatan hukum benar-benar terwujud secara sosial, diperlukan mekanisme pelaksanaan yang lebih komprehensif.

Analisis Efektifitas UU ITE Sebagai Upaya Pemberantasan Judi Online di Indonesia

Undang-Undang No.1 tahun 2024 (atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur secara eksplisit larangan terhadap penyebaran konten perjudian daring melalui Pasal 27 ayat (2), yaitu melarang "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Dan sanksi pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 10 miliar. Secara normatif, regulasi ini menunjukkan bahwa faktor hukum (substansi hukum) telah dipenuhi, yaitu norma jelas, ancaman sanksi tegas, dan hukum menyasar penyelenggaraan serta distribusi konten perjudian online. Hal ini sesuai dengan elemen pertama dari teori efektivitas hukum Soekanto, yaitu kejelasan dan kecukupan norma serta kepastian sanksi¹¹.

¹⁰ Elisa J.B Sumeleh, "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Lex Administratum* 5, no. 9 (2017).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

Namun demikian, meskipun aspek normatif terpenuhi, efektivitas hukum dalam praktik mengalami hambatan signifikan. Berdasarkan kajian yuridis dan empiris, penegakan terhadap pelaku judi online menghadapi sejumlah kendala berupa kemampuan forensik digital, aparatur penegak hukum terbatas, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan penyelenggara elektronik tidak optimal, serta banyak pelaku memanfaatkan server di luar negeri atau teknologi enkripsi/VPN untuk menghindari pemblokiran. Faktor-faktor tersebut mencerminkan kelemahan pada tiga aspek lain dalam teori Soerjono Soekanto: faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat/kebudayaan hukum.

Selanjutnya, dari aspek masyarakat dan kebudayaan hukum, rendahnya literasi hukum publik dan minimnya kesadaran akan risiko serta konsekuensi hukum soal perjudian online turut memperlemah efektivitas judi online dianggap sebagai hiburan atau kesempatan cepat mendapat keuntungan, sehingga meskipun ada aturan terhadap aktivitas itu. Hal ini mengurangi efek jera dari sanksi hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU ITE sebagai instrumen hukum memang telah dirancang untuk menjerat dan mencegah perjudian online. Tetapi keberhasilan sebagai upaya pemberantasan (efektivitas hukum) masih jauh dari optimal. Hambatan pada penegakan, keterbatasan sarana/fasilitas, penggunaan teknologi yang menghindar deteksi, serta elemen sosial dan budaya masyarakat membuat praktik judi online tetap berlanjut. Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat dipahami bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan sistem dan lingkungan sosial yang mendukung penerapannya. Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih". Proses analisis data seperti proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dituliskan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

KESIMPULAN

Pengaturan judi online dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Norma larangan dan sanksi dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) telah dirumuskan secara jelas, sehingga memenuhi unsur kepastian hukum. Dari sisi keadilan, ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh pelaku tanpa diskriminasi dan sejalan dengan prinsip kesetaraan hak. Sementara itu, asas kemanfaatan tercermin dari tujuan pengaturan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dan mencegah dampak negatif judi online, sehingga memberikan manfaat yang seimbang bagi individu, masyarakat, dan negara.

Meskipun pengaturan judi online dalam UU ITE telah memadai secara normatif, efektivitasnya dalam pemberantasan judi online belum optimal. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, kendala muncul pada faktor penegak hukum, sarana teknologi, serta budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Perkembangan teknologi judi online yang cepat, keterbatasan pengawasan digital, dan masih rendahnya kepatuhan masyarakat menyebabkan penerapan norma tidak berjalan maksimal. Dengan demikian, UU ITE penting sebagai dasar hukum pemberantasan judi online, namun efektivitasnya bergantung pada penguatan faktor-faktor pendukung di luar substansi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fetrus, D R C, M H SH, S H Aturkian Laia, dan CFHA MH. Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia. CV Jejak (Jejak Publisher), 2023.
- Halilah, Siti, dan Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.
- Juhara, Nasica Fitria, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis." *Journal of Contemporary Law Studies*

2, no. 2 (2025): 153–64.

- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme hukum.” *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.
- Marni, Dina, Nur Fitriani, Nur Hidayah, dan Hilma Maulida Fadliana. “Pengaruh Judi Online terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7628–35.
- Perkasa, Anggada, dan Kartina Pakpahan. “Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia.” *SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 7 (2023): 2067–84.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sumeleh, Elisa J.B. “Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Lex Administratum* 5, no. 9 (2017).
- Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls tentang teori keadilan.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.
- Tumanggger, Domu Sama Ria, dan Hudi Yusuf. “Analisis Kriminologis terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 Mei (2025): 2725–34.